

**KEDUDUKAN AKTA NOTARIS  
YANG DIBUAT BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM SECARA SIRKULER  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Oleh :

**Zaenal Muttaqin**

Universitas Ibnu Chaldun - Jakarta

Jl. Pemuda I Kav. 97 RT.5/RW.2 Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta, 13220

Email : zaenal@uic.ac.id

**Abstrak :**

Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan suatu badan hukum yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan, dan pergantian susunan pengurus. Sebuah perseroan terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting, tiga organ tersebut adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dikenal istilah "Sirkuler" dan "Notulen Rapat". Notulen RUPS berbeda dengan Sirkuler yang istilah tersebut biasanya lebih sering ditulis dengan "Pernyataan Keputusan Rapat". Keputusan Pemegang Saham-Circular Resolution sesuai Ketentuan Pasal 91 UUPT, pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Tanggung jawab terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang disampaikan para pihak kepada Notaris. Prinsip kehati-hatian harus selalu dikedepankan oleh Notaris karena Kesalahan terhadap akta yang dibuatnya dapat membuat akta notaris menjadi akta dibawah tangan dan tidak memiliki pembuktian yang mengikat sehingga masyarakat sebagai pengguna jasa notaris tersebut dapat "menyeret" bahkan sengaja membuat notaris terjerat perkara pidana. Notaris Wajib untuk menjaga keotentikan dan keabsahan dari pendukung-pendukung yang merujuk pada sirkuler untuk menghasilkan sebuah keputusan rapat, karena apabila akta yang dibuat oleh Notaris tidak memuat kebenaran baik secara formil maupun materil, maka notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggung jawabannya oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, bahkan dapat dikenakan sanksi berupa ancaman, jika seorang notaris terbukti melakukan kesalahan.

**Kata Kunci : Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Keputusan Sirkuler**

**Abstract**

*Limited Liability Company (PT), which is a legal entity that has capital consisting of shares, the owner of which has as many shares as the shares he owns. Because the capital consists of shares that can be bought and sold, changes in company ownership can be done without the need to dissolve the company or change the composition of the management. A limited liability company has 3 (three) important organs, these three organs are the general meeting of shareholders (GMS), Directors and Board of Commissioners. In holding general meetings of shareholders, the terms "Circular" and "Meeting Minutes" are known. GMS Minutes are different from Circulars in that the term is usually written as "Meeting Decision Statement". Shareholder Decision - Circular*

*Resolution in accordance with the provisions of Article 91 of the Company Law, shareholders can make binding decisions outside the GMS provided that all shareholders with voting rights agree in writing by signing the relevant proposal. This study aims to discuss of Responsibility for the deed of statement of meeting decisions submitted by the parties means that the notary must always prioritize the principle of prudence. Mistakes in the deed made can make the notarial deed become an underhanded deed and it cannot be denied that the public as users of notarial services can also be "dragged in" and even deliberately get the notary involved in a criminal case in making the partij acte. The Notary is obliged to maintain the authenticity and validity of the supporters who refer to the circular to produce a meeting decision, because if the deed made by the Notary does not contain the truth either formally or materially, then the notary concerned can be asked to be held accountable by the parties involved. feel disadvantaged, and may even be subject to sanctions in the form of threats, if a notary is proven to have made a mistake.*

**Keywords:** *Notary, the General Meeting of Shareholders, Circular resolution.*

## I. PENDAHULUAN

Akibat meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin banyak badan usaha yang bergerak di berbagai sektor perekonomian, sehingga menimbulkan peningkatan permintaan akan jasa notaris sebagai pejabat umum pembuat akta, atau dengan kata lain sebagai akibat kemajuan pembangunan dewasa ini, maka dalam prakteknya kebutuhan masyarakat akan jasa notaris sebagai pembuat akta semakin meningkat. Adapun penyebab kebutuhan masyarakat akan jasa notaris sebagai pembuat akta semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari, adalah dikarenakan semakin banyak orang atau badan usaha melakukan pendirian dan perubahan-perubahan perseroan terbatas, yang dituangkan dalam bentuk akta notaris. Sehingga dirasakan perlunya akta notaris dalam praktek lalu lintas hukum dalam masyarakat yang semakin maju dan kompleks. Oleh karena Indonesia adalah negara hukum, maka orang yang merasa haknya terlanggar dalam suatu hubungan hukum pada umumnya tidak boleh bertindak sendiri dalam membela haknya atau memuluskan tindakan pada badan hukum (Perseroan Terbatas), sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa akta notaris itu merupakan bukti

yang sempurna bagi mereka yang mengikat persetujuan dan para ahli warisnya serta orang-orang yang memperoleh hak darinya, tentunya mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum yang lebih besar daripada akta dibawah tangan.<sup>1</sup> Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu dapat digunakan menjadi suatu alat bukti yang kuat bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Salah satu akta yang dibuat sebagai alat bukti yang sah adalah Akta Otentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan penjelasan bahwa, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibentuk dan ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk menentukan tempat dimana akta-akta tersebut dibuat. Berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (dahulu Peraturan Jabatan Notaris S.1860 nomor 3)<sup>2</sup>

Akta yang dibuat dihadapan notaris disebut akta notarial, autentik atau akta

<sup>1</sup>S.H. Situmorang M. Victor, Dra. Sitanggang Cormentyana, *Grose Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 2-3.

<sup>2</sup>Dr. S.H. Herlien Buidono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 214.

otentik. Pasal 1869 kemudian menyatakan bahwa akta tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik apabila pejabat umum yang berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan oleh Undang-undang. Kewenangan Notaris dalam membuat akta sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lainnya atau orang lain yang ditetapkan Undang-Undang seperti pada pasal 15 UUJN mengenai kewenangan Notaris adalah membuat akta-akta otentik, dimana akta otentik menurut Pasal 187 BW (*Burgelijk Wetboek*) memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu perjanjian yang mutlak. Disinilah letak arti penting dari profesi Notaris, dimana Notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian.

Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu. Notaris diwajibkan untuk melayani seluruh pihak secara netral. Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Seorang notaris tidak dapat menolak permohonan tersebut karena memang itulah salah satu tugas pokok seorang notaris. Seorang notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti Notaris melanggar undang-undang.

Salah satu badan hukum di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT) yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang diundangkan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat untuk kegiatan usaha suatu badan usaha yang berbentuk hukum PT.<sup>3</sup>

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan, dan pergantian susunan pengurus.

Sebuah perseroan terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting, tiga organ tersebut adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing yang mempunyai hubungan organis yang fungsional antara organ yang satu dengan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perseroan terbatas maupun anggaran dasar perseroan.<sup>4</sup>

RUPS jika dilihat dari kewenangan yang dimilikinya, dapat dikatakan memiliki posisi lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris, yang masing-masing organ pada perseroan terbatas dapat mengambil kewenangannya dalam menjalankan tugasnya dalam perseroan terbatas.

Dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dikenal istilah "Sirkuler" dan "Notulen Rapat". Notulen RUPS berbeda dengan Sirkuler yang istilah tersebut biasanya lebih

<sup>3</sup>Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 152.

<sup>4</sup>Binoto Napadpad, 2012, *Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, hlm 111

sering ditulis dengan “Pernyataan Keputusan Rapat”. Perbedaan keduanya sebenarnya cukup sederhana, untuk Notulen RUPS mengacu dalam pengertian bahwa “Rapat”nya diselenggarakan atau para pemegang saham perusahaan tersebut mengambil keputusan didalam rapat. Sebaliknya kata Pernyataan Keputusan Rapat atau Sirkuler artinya bahwa ‘Rapat’nya pengambilan keputusannya tidak diambil dalam suatu Rapat melainkan hanya diambil persetujuan secara tertulis.

Keputusan Pemegang Saham – Circular Resolution sesuai Ketentuan Pasal 91 UUPT, pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.<sup>5</sup> Pengertian Rapat itu sendiri selama ini dianggap ketika ada pertemuan antara orang yang satu dengan yang lain dalam satu tempat ataupun beberapa tempat berbeda pada satu waktu yang memungkinkan bagi para peserta rapat untuk saling bertukar ide demi mencapai hasil berupa keputusan yang dituliskan dalam suatu notulen rapat, yang nantinya kita kenal dengan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam Pernyataan Keputusan Rapat (Sirkuler) forum Rapat itu tidak ada, yang ada hanyalah suatu keputusan para pemegang saham yang dituangkan secara tertulis, yang mana keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis usul

yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham, dengan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Biasanya yang lebih sering digunakan yaitu Sirkuler dalam kegiatan Perseroan, hal ini karena Sirkuler dianggap lebih simple/ sederhana karena tidak memerlukan tempat serta waktu khusus untuk mengambil suatu keputusan. Tanggung jawab terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang disampaikan para pihak membuat notaris harus selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kesalahan terhadap akta yang dibuatnya dapat membuat akta notaris menjadi akta dibawah tangan dan tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat sebagai pengguna jasa notaris juga dapat “menyeret” bahkan sengaja membuat notaris terjerat perkara pidana dalam membuat *partij acte*.

Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya, tidak boleh keluar dari aturan yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku, maka harus disadari betul oleh seorang Notaris akan tanggung jawab dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas. Apabila dilihat dalam prakteknya memang tidak selalu seorang Notaris menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, dikarenakan ada beberapa perusahaan yang ingin melakukan rapat umum pemegang saham tanpa dihadiri oleh seorang Notaris bahkan ada beberapa rapat umum pemegang saham yang dibuat dibawah tangan tetap harus didaftarkan kepada Notaris agar sifat mengikat dan pembuktiannya sempurna dan jelas.

<sup>5</sup>Michael Notaris, (tanpa tahun), *Keputusan Pemegang Saham-Circular Resolution*. Melalui <http://notarismichael.com/ppat/keputusan-pemegang-saham-circular-resolution/> [4/9/2020 ; 10.57]

Hal ini wajib diperhatikan oleh Notaris untuk menjaga keotentikan dan keabsahan dari pendukung-pendukung yang merujuk sirkuler itu menghasilkan sebuah keputusan rapat, karena apabila akta yang dibuat oleh Notaris tidak memuat kebenaran baik secara formil maupun materil, maka notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggung jawabannya oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, bahkan dapat dikenakan sanksi berupa ancaman, jika seorang notaris terbukti melakukan kesalahan.

Bedasarkan uraian diatas, penulis hendak mengkaji mengenai prosedur pembuatan keputusan pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peranan dan tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran atas kedudukan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat, dengan judul **“Kedudukan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”**. Adapun permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana mekanisme pembuatan dan kekuatan hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara Sirkuler?
2. Bagaimana peran Notaris terhadap akta yang telah dibuat dan tanggung jawab hukum terhadap akta yang dibuat ?

## II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan dalam Jurnal penelitian ini yakni menggunakan pendekatan doktrinal dengan hukum Yuridis Normatif (*Library search*) dan hukum Empiris,

Normatif Hukum atau Yuridis Normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum utama pada peraturan perundang-undangan dan literatur perdata yang berlaku, menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin hukum, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkenaan dengan karya ilmiah yang disajikan secara deskriptif. Dianalisis dengan menjelaskan permasalahan yang dikaji dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum perdata secara rinci. Bahan hukum yang digunakan KUH perdata, HIR, UU Jabatan Notaris (JN), UU Perseroan Terbatas dan peraturan Dirjen AHU kementerian hukum dan HAM RI sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan antarlain Buku, Artikel dan Jurnal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keputusan Sirkuler (Circular Resolution) adalah pengambilan keputusan diluar RUPS, dalam praktik dikenal dengan istilah usul keputusan yang diedarkan.<sup>6</sup> Bahwa RUPS yang dilakukan secara Sirkuler mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Berita Acara Rapat, sehingga tidak perlu ditegaskan atau dimintakan secara PKR.

Dalam Keputusan Sirkuler tidak ada forum rapat, yang ada adalah suatu keputusan yang dituangkan secara tertulis di dalam Keputusan Sirkuler, para pemegang saham dianggap telah saling berkomunikasi dan atas apa yang dituangkan dalam keputusan. Hanya karena alasan teknis saja, kemudian mereka (Pemegang Saham) memilih untuk tidak mengadakan rapat.

<sup>6</sup>Yahya Harahap, 2016, Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, hal.341

Keputusannya sendiri tidak diambil dalam satu forum rapat, tapi agendanya sudah diketahui/direncanakan serta disetujui sebelumnya oleh seluruh pemegang saham, dan keputusannya diedarkan kepada seluruh pemegang saham untuk ditandatangani (memberi persetujuan secara formal) dan tanggal terakhir penanda tangannya dinyatakan sebagai tanggal efektif keputusan Sirkuler tersebut, wajib terpenuhi adalah persetujuan dari 100% (seratus persen) para pemegang saham Perseroan menanda tangani.

Pengertian tentang Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan: Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta Notaris merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tersebut tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata maka bentuk akta otentik ada dua, yang menentukan sebagai berikut :

a) Akta parte atau *partij acte*.  
Akta parte ialah akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat umum (notaris) yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat. Dalam akta ini notaris hanya menuangkan kehendak dan kemauan para pihak yang merupakan isi dari akta tersebut. Isi dalam akta bukanlah keinginan notaris, tetapi keinginan dari para pihak yang tertuang dalam akta tersebut, peran notaris hanyalah memberikan otentisitas pada akta tersebut.

b) Akta pejabat atau *Ambtelijke acte/procesverbaal acte/relaas acte*.

Akta pejabat ialah akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya. Misalnya akta berita acara dan akta risalah.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan antara *partij* akta dengan *relaas* akta adalah sebagai berikut :

a) Akta parte atau *partij* akta  
Undang-undang mengharuskan adanya penanda tangan oleh para pihak, dengan ancaman kehilangan otentisitasnya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Setidak-tidaknya notaris mencantumkan keterangan alasan tidak di tandatanganinya akta oleh salah satu pihak pada akhir akta, misalnya salah satu pihak mengalami cedera tangan sehingga tidak bisa menandatangani akta. Sebagai gantinya maka

menggunakan cap jempol dan alasan tersebut harus dicantumkan dalam akta notaris dengan jelas oleh notaris yang bersangkutan.

- b) Akta pejabat atau relaas akta Tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian. Misalnya para pemegang saham telah pulang sebelum akan ditandatangani, notaris cukup menerangkan dalam akta.

Perbedaan di atas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya terhadap isi akta. Dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat atau akta *relaas* tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut palsu. Sedangkan pada *partij* akta, isi akta dapat digugat tanpa menuduh kepalsuannya dengan menyatakan bahwa keterangan dari pihak tidak benar.

Pembuatan akta, baik *relaas* akta maupun *partij* akta menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara dan HIR 165, akta notaris merupakan

alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Jenis-jenis akta yang boleh dibuat oleh notaris, yang menentukan sebagai berikut :

1. Pendirian Perseroan Terbatas (PT.), perubahan, dan juga risalah Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Pendirian yayasan;
3. Pendirian badan-badan usaha lainnya;
4. Kuasa untuk menjual;
5. Perjanjian sewa menyewa, perjanjian pengikatan jual beli;
6. Keterangan hak waris;
7. Wasiat;
8. Pendirian CV termasuk perubahannya;
9. Pengakuan hutang, perjanjian kredit, dan pemberian hak tanggungan;
10. Perjanjian kerjasama, kontrak kerja;
11. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta

yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Menurut Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.<sup>7</sup> Semua akta yang dibuat di hadapan notaris dapat disebut sebagai akta otentik. Meskipun demikian, bukan berarti hanya notaris yang berwenang membuat surat otentik. Seperti dijelaskan sebelumnya, ada pihak lain yang juga berwenang membuat akta autentik, yaitu kepolisian dan catatan sipil. Menurut KUHPerdata, akta otentik adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta itu. Akta autentik itu proses pembuatan dan penandatngannya dilakukan dihadapan notaris. Akta autentik dapat membantu pemegang /pemiliknya jika tersangkut kasus hukum.

Tidak semua akta dapat disebut sebagai akta autentik. Sebuah akta disebut akta otentik jika memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Bentuk akta tersebut sesuai dengan yang ditentukan undang-undang. Sebuah akta autentik memiliki bentuk pola sendiri. Jadi, seseorang yang ingin membuat akta autentik di hadapan notaris tidak dapat membuat dengan format sembarangan.

2. Akta otentik dibuat di hadapan pejabat umum yang diangkat Negara. Notaris adalah salah satu pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik.
3. Akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang atau notaris yang berhak. Seorang notaris yang sedang cuti atau sedang bermasalah tidak berwenang untuk membuat akta otentik. Seorang notaris yang sedang dibekukan izinnya atau yang belum memiliki iain, tidak dapat membuat sebuah akta otentik.
4. Sebuah akta autentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna di sini yaitu semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan bahwa isi akta pertama tersebut salah. Oleh karena itu, pembuatan sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang penting. Memiliki akta otentik berarti kita memiliki bukti atau landasan yang kuat dimata hukum.<sup>9</sup>

Agar berlaku sah resmi menurut hukum, umumnya seseorang akan membuat akta, surat, perbuatan hukum tertentu di hadapan notaris. Cara tersebut dianggap lebih baik dibandingkan dengan membuat surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, lengkap dengan para saksi. Menurut C.A Kraan memberikan beberapa ciri yang terdapat dalam sebuah akta otentik, yaitu :

- a. Suatu tulisan yang sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan

<sup>7</sup>R. Soergondo, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm.89

<sup>8</sup>Bhakti, 2010, Melalui <https://bh4kt1.wordpress.com/2010/12/30/otentisitas-suatu-akta-otentik/> [8/21/2020 ; 12.56]

<sup>9</sup>Soska Zone, 2011, Melalui <https://hasyimsoska.blogspot.com/2011/09/akta-otentik.html/> [8/21/2020 ; 10.15]

- sebagaimana yang ditulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan;
- b. Suatu tulisan yang harus dianggap berasal dari pejabat yang berwenang, sampai ada bukti sebaliknya;
  - c. Memenuhi ketentuan yang mengatur tatacara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya);
  - d. Pejabat yang bersangkutan diangkat oleh negara, mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*Onafhankelijk Independence*) serta tidak memihak (*Onpartijdig Impatial*) dalam menjalankan jabatannya;
  - e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat merupakan hubungan hukum dalam bidang hukum privat.
  - f. Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang menentukan sebagai berikut mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.
  - g. Jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta

tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN yang menentukan sebagai berikut syarat subjektif dan syarat objektif bagian dari badan akta, maka timbul kerancuan, antara akta yang dapat dibatalkan dengan akta yang batal demi hukum, sehingga jika diajukan untuk membatalkan akta notaris karena tidak memenuhi syarat subjektif, maka dianggap membatalkan seluruh badan akta, termasuk membatalkan syarat objektif.

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim. Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang menentukan sebagai berikut mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.

Jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi

syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN yang menentukan sebagai berikut syarat subjektif dan syarat objektif bagian dari badan akta, maka timbul kerancuan, antara akta yang dapat dibatalkan dengan akta yang batal demi hukum, sehingga jika diajukan untuk membatalkan akta notaris karena tidak memenuhi syarat subjektif, maka dianggap membatalkan seluruh badan akta, termasuk membatalkan syarat objektif.

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim.

Kekuatan hukum akta notaris adalah sebagai alat bukti yang sempurna, dalam penyidikan akta notaris digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan. Agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, seluruh ketentuan prosedur dan tata cara pembuatan akta notaris sesuai dengan undang-undang jabatan notaris.

Dengan kesempurnaan akta yang notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain seperti yang tertulis dalam akta tersebut. Suatu akta notaris yang merupakan suatu

keterangan notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat Umum untuk menjamin:

- a. Kehadiran para penghadap;
- b. Pada tempat tertentu;
- c. Pada tanggal tertentu;
- d. Benar para penghadap memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta atau benar terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam akta;
- e. Benar ditandatangani oleh para penghadap untuk akta pihak (*akta partij*).

Pada Pasal 44 ayat (2) UUJN mensyaratkan bahwa akta notaris berupa akta partij harus ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Tanda tangan merupakan suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari orang yang menandatangani agar orang tersebut dapat diindividualisasikan. Pembubuhan tanda tangan mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai identifikasi dan pernyataan kehendak. Tanda tangan dalam akta bertujuan agar para pihak tidak dapat memungkiri fakta yang dinyatakan. Dengan individualisasi tersebut, diharapkan pihak lain dapat melakukan verifikasi.

Secara umum, pada setiap akta otentik, termasuk pula akta notaris, dapat dibedakan tiga kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah atau kekuatan pembuktian yang luar (*Uitwendige Bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
2. Kekuatan pembuktian formal (*Formale Bewijskracht*) ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau

diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.

3. Kekuatan pembuktian materil (*Materiele Bewijskracht*) ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*Tegenbewijs*).

Dari tiap-tiap akta notaris, kita harus dapat menilai sampai dimana kekuatan pembuktiannya, bagaimana perbandingan dari kekuatan-kekuatan pembuktian yang tersimpul di dalamnya. Ada kalanya, bahwa meskipun kekuatan pembuktian yang luar (*Uitwendige Bewijskracht*) kuat, tetapi kekuatan pembuktian formalnya atau materialnya kurang kuat, karena terlalu banyak mengandung tindakan-tindakan nyata (*Feitelijke Handelingen*) dan kurang mengandung tindakan-tindakan hukum, sehingga untuk sebagian saja merupakan alat pembuktian yang kuat.

Berbicara mengenai Notaris, berarti kita berbicara mengenai autentisitas dokumen. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan orang berkenjung ke Notaris, segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, sebagai pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>10</sup>

Secara umum terdapat dua aliran dalam praktik kenotariatan, yaitu *common law* dan *civil law*. Negara dengan sistem *civil law* adalah negara yang sistem hukumnya dikembangkan oleh para ilmuwan dan ditetapkan oleh Negara, dalam *civil law* sangat

mementingkan keberadaan peraturan perundang-undangan, dibandingkan keputusan-keputusan hakim sehingga hakim hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum, bahwa hukum yang dibuat merupakan alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bahkan hubungan antar individu juga diatur di dalamnya.

Notaris pada sistem *civil law* sama seperti Hakim, bahwa Notaris hanya sebagai pihak yang menerapkan aturan sebagai pihak yang diangkat oleh negara maka Notaris dapat dikategorikan sebagai Pejabat Negara. Pemerintah mendelegasikan kewenangan pada Notaris untuk melakukan pencatatan dan penetapan serta penyadaran hukum kepada masyarakat, terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerja sama. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris dalam sistem Civil Law merupakan akta otentik yang sempurna dapat dijadikan alat yang bukti yang sah di pengadilan.

Berbeda dengan Negara Civil Law, pada sistem Common Law aturan hukum ditetapkan oleh hakim, bukan hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga memutuskan dan menetapkan peraturan hukum menunjuk pada ketentuan-ketentuan hakim dahulu. Yang mana kenyataan ini menunjukkan bahwa pada awalnya sistem hukum bukanlah sesuatu yang menjadi prioritas, melainkan putusan-putusan hakim yang menempati posisi-posisi prioritas, bahwa hukum disini hanya bertindak sebagai solusi untuk mencegah masalah-masalah di pengadilan.

Posisi Notaris dalam sistem *common law* berbeda dengan posisi notaris dalam *civil law*, yaitu notaris bukanlah pejabat negara. Mereka tidak diangkat oleh negara, tetapi mereka

<sup>10</sup>Tan Thong kie, 2011, *Sistem Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, PT. Ichtiar baru van Hoeve, Jakarta, hlm.444.

adalah notaris partikelir yang bekerja tanpa adanya ikatan pada pemerintah. Mereka bekerja hanya sebagai legalisator dari perjanjian yang dibuat oleh para pembuat perjanjian. Pembuatan perjanjian tidak melibatkan para notaris, tetapi disusun bersama *advokat/lawyer*. Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris bukanlah dokumen autentik karena tidak dibuat di hadapan notaris, hanya pengesahannya yang dilakukan notaris. Oleh karena itu, dokumen itu tidak cukup kuat untuk dijadikan bukti di persidangan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan dengan cara mengundang atau memanggil semua pemegang saham dan anggota Direksi serta Dewan Komisaris untuk berkumpul (secara fisik) di suatu tempat lalu dibahaslah agenda rapat. Akan tetapi rapat tersebut pada kenyataannya seringkali sulit dilakukan karena tidak semua para pemegang saham berdomisili yang sama, dengan domisili Perseroan Terbatas tempat pemegang saham menanamkan sahamnya dan bisa saja terjadi pada suatu Perseroan Terbatas di mana para pemegang sahamnya tinggal di pulau yang berbeda-beda di Indonesia, atau bahkan diluar Indonesia. Hal ini tentu menyulitkan untuk diadakannya rapat yang mensyaratkan untuk dilakukan oleh para pemegang saham dengan bertemu secara fisik, untuk secara teknisnya Sirkuler ini muncul dikarenakan sulitnya para pemegang saham untuk berkumpul dalam satu waktu dan tempat untuk memberikan persetujuan secara tertulis dihadapan Notaris sebagai Pejabat yang diberi kewenangan membuat akta otentik.

Dasar hukum dari pengambilan Keputusan Sirkuler oleh para Pemegang Saham diatur dalam Undang-Undang

Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007, dan penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Pasal 91 UUPT :  
Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan Syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
- 2) Penjelasan Pasal 91 UUPT :  
Yang dimaksud dengan “Pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam Praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*).

Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui oleh seluruh pemegang saham.

Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Dengan demikian untuk keputusan secara sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS, tentunya dengan syarat utama yaitu seluruh pemegang saham harus menyetujui dan menandatangani *circular resolution* secara bulat 100 % (seratus persen) tanpa terkecuali.

Biasanya Mekanisme pengambilan keputusan diluar RUPS Secara fisik dapat dilakukan dengan cara:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Albert Aries, 2009, Melalui <https://albertaries.com/apa-saja-yang-dapat-disepakati-rups-melalui-keputusan-sirkuler/> [8/27/2020 ; 11.38]

1. Mengumpulkan usulan-usulan dari para pemegang saham mengenai apa saja yang dikehendaki oleh para pemegang saham dengan Mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan;
2. Melakukan konfirmasi ulang kepada para pemegang saham terkait hal-hal yang dikehendaki sehingga usul tersebut, disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham;
3. Menghubungi Notaris untuk membuat keputusan sirkuler;
4. Menghadap Notaris untuk menuangkan keputusan sirkuler ke dalam akta otentik.

Menurut pandangan dari Ridwan Khairandy, yang menyatakan bahwa : “RUPS dengan cara *circular resolution* atau *circular letter* bukan merupakan RUPS tersendiri seperti RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Ini hanya merupakan cara untuk melaksanakan RUPS. Cara ini hanya dapat diterapkan baik untuk pelaksanaan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa.<sup>12</sup>

Manfaat *circular resolution* sangat baik bagi perkembangan dunia bisnis yang menuntut untuk selalu bergerak cepat dan efisien, yang salah satu hal penting untuk dilakukan bagi perusahaan ialah pengambilan keputusan.

Dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dikenal dengan *circular resolution*, dan dalam ketentuan tersebut tidak

dijelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan *circular resolution* di dalam prakteknya sehingga hal ini menjadi permasalahan ketika perusahaan melakukan RUPS secara Sirkuler.

Pada dasarnya penguasaan keputusan sirkuler ke dalam akta otentik sama dengan penguasaan risalah RUPS ke dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), yaitu sebagai berikut :

- a. Direksi yang ditunjuk menjadi kuasa datang menghadap ke Notaris dengan membawa keputusan sirkuler yang akan dituangkan ke dalam akta otentik.
- b. Pada saat pemegang saham tersebut datang ke Notaris, maka Notaris akan meminta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan akta yang berasal dari keputusan sirkuler tersebut.
- c. Setelah semua kelengkapan yang dibutuhkan dalam pembuatan akta otentik yang berasal dari keputusan sirkuler telah terpenuhi, maka Notaris memformulasikan akta otentiknya sesuai dengan keputusan sirkuler yang ada. Dalam hal ini Notaris tidak boleh melakukan interpretasi atau penafsiran sendiri terhadap keputusan sirkuler tersebut, jadi cukup menuangkan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam keputusan sirkuler tersebut.
- d. Apabila akta tersebut telah selesai dibuat, maka akta dibacakan oleh Notaris dan di tandatangani oleh pemegang saham yang diberikan kuasa, saksi-saksi dan Notaris.

Kekuatan Hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara Sirkuler dapat kita perjelas sebagai berikut :

- a) *Circular Resolution* / Keputusan Sirkuler adalah pengambilan

<sup>12</sup>Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi)*, Kreasi Total Media.

keputusan diluar RUPS, dalam praktik dikenal dengan istilah usul keputusan yang diedarkan.<sup>13</sup> Bahwa RUPS yang dilakukan secara Sirkuler mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Berita Acara Rapat, sehingga tidak perlu ditegaskan atau dimintakan secara PKR.

- b) Dalam Keputusan Sirkuler tidak ada forum rapat, yang ada adalah suatu keputusan yang dituangkan secara tertulis di dalam Keputusan Sirkuler, para pemegang saham dianggap telah saling berkomunikasi dan atas apa yang dituangkan dalam keputusan. Hanya karena alasan teknis saja, kemudian mereka (Pemegang Saham) memilih untuk tidak mengadakan rapat.

Keputusannya sendiri tidak diambil dalam satu forum rapat, tapi agendanya sudah diketahui / direncanakan serta disetujui sebelumnya oleh seluruh pemegang saham, dan keputusannya diedarkan kepada seluruh pemegang saham untuk ditandatangani (memberi persetujuan secara formal) dan tanggal terakhir penanda tangannya dinyatakan sebagai tanggal efektif keputusan Sirkuler tersebut, wajib terpenuhi adalah persetujuan dari 100% (seratus persen) para pemegang saham Perseroan menanda tangani.

Peran dan tanggung jawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sangatlah penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut

tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitendige bewijscracht*). Kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material.<sup>14</sup>

Dalam pembuatan keputusan sirkuler, Notaris tidak mempunyai peran langsung di dalamnya, dengan demikian Notaris harus memberikan nasehat hukum terkait akta yang akan dibuatnya, hal tersebut adalah menjadi kewajiban Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN. Pemahaman hukum kepada Penghadap tersebut tidak hanya mencakup sisi teknis dan dasar hukum pembuatannya, akan tetapi juga harus diberikan pemahaman mengenai konsekuensi-konsekuensi serta akibat hukum yang timbul atas penerangan keputusan sirkuler ke akta otentik tersebut.

Tanggung Jawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah Jabatannya sebagai Notaris. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa menuangkan Isi Keputusan RUPS secara sirkuler menjadi sebuah akta otentik, diatur dalam Pasal 44 ayat (2) 97 UUJN mensyaratkan bahwa akta notaris berupa akta partij harus ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Tanda tangan merupakan suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari orang yang

<sup>13</sup>Yahya Harahap, hal.341

<sup>14</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Penerbit Erlangga, Jakarta.

menandatangani agar orang tersebut dapat diindividualisasikan. (dikarenakan di dalam sirkuler menunjuk Kuasa menghadap dan memberi tandatangan, keterangan kebenaran isi sirkuler, kepada Notaris jadi tanggung jawab Notaris untuk Sirkuler hanya sebatas menuangkan isi keputusan menjadi Akta Otentik).

a) Berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUHPerdara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (dahulu Peraturan Jabatan Notaris S.1860 nomor 3)<sup>15</sup> sebuah akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsur berikut :

1. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang;
2. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;
3. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Akta yang dibuat dihadapan notaris disebut akta notariil, autentik, atau akta otentik. Pasal 1869 kemudian menyatakan bahwa akta tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik apabila pejabat umum yang berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan oleh Undang-undang.

b) Pada Pasal 44 ayat (2) UUNJ mensyaratkan bahwa akta notaris berupa akta partij harus

ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.

c) Akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUH Perdata).

d) Pasal 21 ayat (5) UUPT PKR dibuat paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

e) Menurut Prespektif hukum publik adanya kewenangan terhadap akta-akta yang dibuat sejalan dengan prinsip umum yaitu tiada kewenangan tanpa pertanggung jawaban, para ahli umumnya berpendapat bahwa kalau terjadi pelanggaran notaris selaku pejabat umum berhubungan dengan kebenaran materil,<sup>16</sup> dibedakan berdasarkan 4 (empat) Pertanggung jawaban Notaris yang menentukan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum.

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana, dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya, Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi :

- a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia tersebut ada yang aktif (berbuat sesuatu);

<sup>15</sup>Dr. S.H. Herlien Buidono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 214.

<sup>16</sup> Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, hlm. 34

- b. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, yang artinya bahwa berlaku asas legalitas (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam undang-undang).
      - c. Bersifat melawan hukum, selain dua unsur diatas, untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana juga harus memenuhi unsur yang ketiga yaitu unsur melawan hukum, unsur ini merupakan unsur yang mutlak dari tindak pidana.
    3. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan UUJN, berdasarkan Pasal 91 UUJN yang merupakan pasal penutup dengan tegas mencabut dan menyatakan tidak berlakunya peraturan-peraturan yang terdahulu mengenai jabatan Notaris, sehingga yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan jabatan Notaris saat ini adalah UUJN. Tanggung Jawab Notaris dalam UUJN secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti Khusus dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.
  4. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan kode etik profesi, terdapat korelasi yang sangat kuat antara UUJN dengan kode etik profesi. Kode etik profesi mengatur Notaris secara internal dan UUJN secara eksternal. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan notaris. Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan dengan Kode Etik Notaris, yang mana dalam melaksanakan tugasnya Notaris itu diwajibkan :
    - a. Senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatannya.
    - b. Mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.
- Kesalahan Notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan melawan hukum dikarenakan kelalaian, yang mana didalam situs Kementerian Hukum dan HAM RI (<https://ahu.go.id/>) Pengisian data didalam sistem menyerahkan tanggung jawab semua kepada Notaris dengan pernyataan online yang wajib di ceklis untuk bisa keluarnya suatu Surat Keputusan / Surat Pemberitahuan (SK/SP) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU).

#### IV. SIMPULAN

Dari Keseluruhan pembahasan yang diuraikan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis

memberikan kesimpulan bahwa Penuangan keputusan sirkuler ke dalam akta otentik dapat dibuat dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Direksi atau kuasanya yang ditunjuk melalui keputusan RUPS secara Sirkuler untuk menghadap ke Notaris membawa keputusan sirkuler yang akan dituangkan kedalam akta otentik.
- b. Notaris akan meminta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan akta yang berasal dari keputusan sirkuler tersebut, maka Notaris memformulasikan akta otentiknya sesuai dengan keputusan sirkuler yang ada. Dalam hal ini Notaris tidak boleh melakukan interpretasi atau penafsiran sendiri terhadap keputusan sirkuler tersebut, hanya menuangkan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam keputusan Sirkuler tersebut, apabila akta telah selesai dibuat, maka akta dibacakan langsung oleh Notaris dan di tandatangi oleh penghadap yang diberikan kuasa, saksi-saksi dan Notaris.
- c. Notaris memberikan pemahaman hukum kepada penghadap tersebut tidak hanya mencakup sisi teknis dan dasar hukum pembuatannya, akan tetapi harus diberikan pemahaman mengenai konsekuensi-konsekuensi serta akibat hukum yang timbul atas penuangan keputusan sirkuler ke akta otentik tersebut.
- d. Notaris tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata untuk bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, apabila akta telah sesuai dengan keterangan-keterangan dari penghadap, tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan keterangan yang diberikan. Begitu pula sebaliknya

apabila akan dimintakan pertanggung jawaban atas hal-hal tersebut, secara pidana maupun perdata, serta profesi Notaris.

- e. Perihal pendirian, perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan setelah dituangkan menjadi akta otentik (berdasarkan UUPT perubahan-perubahan yang didapat dari keputusan pemegang saham RUPS secara Sirkuler demi terciptanya kepentingan perusahaan/usaha dalam perseroan terbatas wajib dinyatakan dalam bentuk akta Notaris). Kemudian dinyatakan sah apabila sudah didaftarkan dan keluarnya Surat Keputusan atau Surat Pemberitahuan melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui user Notaris di <https://ahu.go.id/>.

## V. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian, serta memberikan pemahaman hukum kepada penghadap, mengingat dasar pembuatan akta otentik adalah keputusan sirkuler yang dibuat secara bawah tangan, yang dalam proses pembuatannya tidak melalui suatu pertemuan, sehingga tentang akibat-akibat penuangan keputusan sirkuler ke dalam akta otentik tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penghadap, karena Notaris hanya menuangkan ke sebuah akta otentik atas kehendak dan keterangan penghadap.
- b. Peraturan mengenai keputusan di luar RUPS perlu diperjelas lagi seperti tata cara pembuatan, syarat

sahnya, pembatalan dan apa saja yang bisa diatur dalam keputusan diluar RUPS, agar pembuatan keputusan diluar RUPS tidak hanya bergantung pada pasal 91 UUPT saja, sehingga Notaris maupun masyarakat umum yang hendak melakukan perbuatan hukum tersebut mendapat pemahaman dan batasan-batasan terkait kewenangan keputusan tersebut, sehingga menciptakan kepastian hukum terhadap semua pihak, serta perlindungan hukum khususnya terhadap Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Buidono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- M. Situmorang, Victor, dan Sitanggang, Cormentya, *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rinika Cipta, Jakarta, 1993.
- Napadpad, Binoto, 2012, *Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta.
- Michael, Notaris, (tanpa tahun), *Keputusan Pemegang Saham-Circular Resolution*.
- Pramono, Nindyo, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, 2009.
- Sjaifurrachman dan Adjie, Habib. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Prof. R.Subekti SH dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Bandung 1978.
- Algra, N.E., dan Gokkel, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Buidono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi)*, Kreasi Total Media.
- Situmorang M. Victor, *Sitanggang Cormentya, Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Thong kie, Tan, 2011, *Sistem Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, PT. Ichtiar baru van Hoeve, Jakarta.
- Yahya Harahap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tobing, Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ghofur, Abdul, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta

### Internet

- <https://notarismichael.com/ppat/keputusan-pemegang-saham-circularresolution/>
- <https://albertaries.com/apa-saja-yang-dapat-disepakati-rups-melalui-keputusan-sirkuler/>
- <https://hasyimsoska.blogspot.com/2011/09/akta-otentik.html/>